



**PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM DALAM
PEMBAHARUAN KUHAP UNTUK MEWUJUDKAN
CITA NEGARA HUKUM**

Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji, Itok Dwi Kurniawan
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Email: bambangsantoso@staff.uns.ac.id

Masuk: Maret 2023	Penerimaan: April 2023	Publikasi: Juni 2023
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara Indonesia, maka segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk kepada aturan hukum. Segala bentuk pelanggaran hukum harus dilakukan proses hukum, sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dalam ranah pelanggaran hukum pidana, penegakannya melalui prosedur acara pidana, yang diatur dalam KUHAP. KUHAP perlu diperbarui karena banyak kelemahannya. Pembaharuan KUHAP harus menjamin ketercapaian cita negara hukum. Kajian ini hendak mengungkap model penguatan instrumen perlindungan HAM dalam reformasi KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan *library research*. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam reformasi KUHAP instrumen perlindungan hak asasi manusia diperkuat karena Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, termasuk *Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR). KUHAP harus memenuhi beberapa ketentuan ICCPR, antara lain mengenai penahanan yang dilakukan penyidik sesingkat mungkin dan segera dibawa ke hakim, diaturnya hak untuk diam (*remain silent*) sebagai perwujudan asas *non self incrimination*, untuk menyeimbangkan kedudukan penuntut umum dan terdakwa, maka persidangan mengarah sistem *adversarial*.

Kata Kunci: Negara Hukum, Pembaharuan KUHAP, Perlindungan HAM.

ABSTRACT

According to the 1945 Constitution, Indonesia is a state of law. Law violation must be prosecuted according to the rules of applicable law. Violation of criminal law, its enforcement through criminal procedural procedures. Criminal Procedure Code needs to be updated because of its many weaknesses. Criminal Procedure Code reform must guarantee the achievement of the ideals of a rule of law state. This study aims to reveal a model for strengthening human rights protection instruments in the reform of the Criminal Procedure Code. This research is a normative study using secondary data, in

the form of primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques with library research. The analysis was carried out prescriptively with the deduction method. The results show that in the reform of the Criminal Procedure Code the instrument for protecting human rights is strengthened because Indonesia has ratified several international conventions, including the Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The Criminal Procedure Code must comply with several ICCPR provisions, including regarding detention by investigators as short as possible and immediately brought before the judge, stipulating the right to remain silent as an embodiment of the principle of non-self-incrimination.

Keywords: Criminal Procedure Code Reform, Human Rights Protection, Rule of Law.

I. PENDAHULUAN

Pengertian Negara Hukum (*rule of law*) mempunyai sendi yang bersifat universal, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsepsi *rule of law* membawa konsekuensi bahwa sendi-sendi tersebut harus tercermin di dalam hukum pidana, khususnya hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana pencerminan sendi-sendi tersebut menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan

terlepas dari sistem hukum yang dianut, *civil law* atau *common law*.¹

Karakteristik ideal masyarakat yang diatur oleh negara hukum menurut Stein sebagai berikut :

1. Hukum lebih tinggi dari semua anggota masyarakat, termasuk pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif).
2. Hukum diketahui, stabil, dan dapat diprediksi. Hukum diterapkan sama untuk semua orang dalam keadaan yang sama. Hukum didefinisikan secara cukup dan diskresi pemerintah cukup terbatas untuk memastikan

¹ J.A. Raja Kenasihen Ginting, Masalah Dikhotomi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Era Hukum No. 2/TH. 6 /Oktober, (1999), hlm. 115.

- hukum diterapkan secara tidak sewenang-wenang).
3. Anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan penyempurnaan hukum yang mengatur perilaku mereka).
 4. Hukum harus adil dan melindungi hak asasi manusia dan martabat semua anggota masyarakat. Proses hukum cukup kuat dan dapat diakses untuk memastikan penegakan perlindungan ini oleh profesi hukum independen).
 5. Kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen dari kekuasaan eksekutif atau legislatif dan hakim individu mendasarkan keputusan mereka semata-mata pada fakta dan hukum kasus individu).²

Peradilan pidana dapat dijelaskan dalam tiga asumsi terkait kebutuhan dasar negara hukum dalam masyarakat demokratis. Untuk mencapai keseimbangan yang merata antara hak dan kepentingan individu dan kolektif.

² Robert Stein, Rule of Law: What Does It Mean? *Minnesota Journal of International Law*, [Vol. 18:2. (2009), hlm. 302.

Kesatu, peradilan pidana memberikan keamanan. Kedua adalah mengadakan proses pidana yang akan menghasilkan kebenaran, dan melakukannya secara adil dan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dalam hak dan kebebasan individu. Ketiga, sistem *check and balances* yang rumit dan saling terkait yang menjamin keadilan, dan sebagai sejauh mungkin secara manusiawi, mencegah kesalahan.³

Meskipun komunitas internasional telah menyimpulkan bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan hak-hak tertentu secara umum, ada banyak perbedaan dari satu negara ke negara lain mengenai hak apa yang sebenarnya dijamin. Secara keseluruhan, negara industri memberikan lebih banyak hak daripada negara berkembang. Jepang tidak seperti kebanyakan negara industri, tidak memberikan banyak hak yang sama seperti yang diterima begitu saja oleh orang Amerika seperti hak jaminan, untuk tetap diam, dan untuk

³ Chrisje Brants and Stijn Franken, The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process General Report, *Utrecht Law Review*, Volume 5, Issue 2 (October), (2009), hlm. 9.

berkonsultasi. Sistem hukum Jepang mendapat serangan serius dari para aktivis HAM, termasuk *Amnesty Internasional*. Meskipun sistem peradilan pidana Jepang masih membutuhkan reformasi yang serius untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada terdakwa, Jepang juga harus dipuji atas upayanya sejauh ini.⁴

Rule of Law mungkin juga secara tidak langsung terkait dengan perlindungan hak yang lebih baik karena *Rule of Law* dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, demokrasi dan stabilitas politik, yang merupakan penentu utama dalam pelaksanaan hak. *Rule of Law* diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Rule of Law* melindungi hak properti dan memberikan prediktabilitas dan kepastian yang diperlukan untuk melakukan bisnis.⁵

Sebagai implikasi negara hukum, maka perilaku warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila seorang warga negara melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, maka penegakan hukum bagi para pelanggarnya harus dilakukan sesuai dengan karakter *rule of law*. Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil) mempunyai kedudukan yang penting bagi upaya penegakan terhadap pelanggaran hukum pidana materiil.

Hukum Acara Pidana harus dipahami sebagai fase integral dari apa yang seharusnya secara halus disebut "administrasi peradilan pidana."⁶ Dalam proses pidana, asas yang paling penting adalah *Rule of Law*.⁷ Hukum Acara pidana merupakan jantung kerangka peradilan pidana dan merupakan

⁴ Melissa Clack, Caught between Hope and Despair: An Analysis of the Japanese Criminal Justice System. *Denver Journal of International Law & Policy*. Volume 31. Number 4 April Fall. Article , (2020), hlm. 525.

⁵ Randall Peerenboom, Human Rights and Rule of Law : What's the Relationship?. University of California, *Los Angeles School of Law Public Law & Legal Theory Research*

Paper Series. Research Paper No. 05-31. (2005), hlm. 4-5.

⁶ Jerome Hall, Objectives of Federal Criminal Procedural Revision, [Vol. 51 : 723. (1942), hlm. 724.

⁷ Volker F. Krey (1999), Speech: Characteristic Features of German Criminal Proceedings—An Alternative to the Criminal Procedure Law of the United States?, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Volume 21, Number 4, Article 2, hlm. 605.

sarana untuk mewujudkan keadilan.⁸ Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Biasa atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menggantikan UU Hukum Acara Pidana produk kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlands Reglement* atau disingkat HIR.

Di dalam implementasinya ternyata KUHP banyak kelemahan-kelemahan.⁹ KUHP yang acap kali didengungkan sebagai karya agung anak bangsa, tentunya tidak dapat terus-menerus menahan gerusan perubahan zaman. Perubahan memang terjadi begitu cepat ditengah masyarakat dewasa ini, khususnya dalam teknologi informasi yang membawa konsekuensi ke berbagai

bidang kehidupan termasuk dalam peradilan pidana.¹⁰

Persoalan undang-undang dengan dinamika masyarakat menjadi sebab perlu adanya pembaharuan undang-undang.¹¹ Sebagai bagian hukum positif, tiap-tiap undang-undang bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan.¹² Pembaharuan undang-undang dapat bermakna memperbaiki, untuk mengubah apa yang salah atau tidak memuaskan.¹³ Ada beberapa faktor yang membentuk landasan pembaharuan hukum acara pidana, seperti UU nasional baru, konvensi

⁸ Kafayat Motilewa Quadr et all. *Adquisitorial: The Mixing of Two Legal Systems, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Volume 3, Issue 1. (2015), hlm. 31.

⁹ M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (2020), hlm. 282.

¹⁰ Luhut MP Pangaribuan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Media Hukum dan Keadilan*, Teropong, Volume 1- Agustus, Diterbitkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FH UI, (2014), hlm. 2.

¹¹ Jan S. Marinka, Kewenangan Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli – Desember, (2015), hlm. 14.

¹² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, (1995), hlm. 113.

¹³ Pamela R Ferguson. *Reforming Criminal Procedure: Should Adversarial Systems of justice Become More Like Inquisitorial Ones?* Draft Paper : Rutgers Conference on Criminal Law Reform: April (2017), hlm. 1-2.

internasional, keputusan pengadilan dan reformasi kelembagaan.¹⁴

Pembaharuan KUHAP merupakan hal yang urgen untuk dilakukan sebagai salah satu sarana dalam mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan reformasi sistem peradilan pidana itu adalah untuk mengoptimalkan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵ Upaya pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penguatan instrumen perlindungan HAM tersangka atau terdakwa. Isue perlindungan HAM bukan hanya menjadi bahasan domestik, tetapi juga internasional.

II. METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library*

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

¹⁴ Robert Strang, *More Adversarial, but not Completely Adversarial: Reformation of the Indonesian Criminal Procedure Code*, *Fordham International Law Journal*, Volume 32, Issue 1, (2008), hlm. 203.

¹⁵ Miko Ginting, *Evaluasi terhadap Pembahasan RKUHAP: Mengapa Pemerintah dan DPR Tidak Berhasil Membahas RKUHAP?*, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli-Desember. (2015), hlm. 32.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, (2003), hlm. 12-13.

III. PEMBAHASAN

1. Bentuk Penguatan Instrument Perlindungan HAM dalam Pembaharuan KUHAP untuk Mewujudkan Cita Negara Hukum (*Rule of Law*).

a. *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia.

Diksi negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, yaitu di dalam Penjelasan disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pasca amandemen, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum", tanpa ada kata *machtsstaat*.

Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh hukum. Penting untuk dipahami pengaturan konsep negara hukum yang ditempatkan dalam Pasal 1 (pasal paling pertama dalam UUD) tentunya memiliki makna bahwa

konsep negara hukum merupakan sesuatu yang urgensinya sangat signifikan dalam kehidupan bernegara¹⁷. Dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang lebih sejati, apresiasi terhadap konsepsi hak asasi manusia masih harus ditingkatkan menurut standar-standar atau ukuran-ukuran hak asasi manusia yang universal.¹⁸

Indonesia telah berproses menjadi negara hukum yang lebih demokratis, sekaligus semakin berkembang dengan peradaban hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik pasca rezim otoritarian militer **Soeharto**. Setidaknya, tersimak dari pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam konstitusi kita, khususnya tertuang dalam Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal-pasal tersebut sesungguhnya penanda arah perubahan peradaban kita yang lebih menghargai nilai-nilai HAM dalam

¹⁷ Yopi Gunawan, dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, (2015), hlm. 17.

¹⁸ Muhammad Siddiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran Teori Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, (2009), hlm. 71.

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).²⁰

Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Rule of law* dijalinkan ke dalam struktur UDHR sejak

awal, dimulai dengan klausa ketiga dari pembukaan, sebagai berikut : *Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law* (padahal sangat penting, jika manusia tidak terpaksa mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, untuk memberontak melawan tirani dan penindasan, bahwa hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum).²¹

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa menurut Rancangan KUHAP.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan

¹⁹ Herlambang P. Wiratraman, *Penegakan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia*. Buku Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, (2019), hlm. 125.

²⁰ Eni Nurbaningrum, *Rule of Law* dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia, Makalah Diskusi “*Rule of Law in Indonesia*”, diselenggarakan oleh World Justice Project, (2014), hlm. 1.

²¹ Mary Ann Glendon, *The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights*. *North Western Journal of International Human Rights*. Spring. Volume 2 Issue 1, article 3. (2004), hlm. 4.

perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.²²

Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Negara yang sengaja mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.²³

Dasar fundamental hukum acara pidana ditambahkan dalam Rancangan

KUHAP yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang sudah terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional dan juga UUD NRI Tahun 1945.

- a. Hukum acara pidana haruslah *fair*, dan *adversarial* dan menjaga keseimbangan para pihak.
- b. Haruslah dijamin pemisahan penguasa yang bertanggung jawab atas penuntutan dan yang bertanggung jawab dalam memutus.
- c. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama
- d. Kekuasaan yudisial menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihormati dalam seluruh proses pidana.
- e. Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan (NA RUU KUHAP, 2012).

Sebagai bahan perbandingan dengan negara lain dalam upaya pembaharuan Hukum Acara Pidana adalah dengan melihat yang terjadi Di

²² Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Asas*. Vol. 8, No. 2, Juni, (2016), hlm. 1.

²³ Jimly Ashiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Volume : No. 1, (2012), hlm. 13.

Italia. Italia pada tahun 1989 melakukan perubahan total terhadap hukum Acara Pidana dengan pertimbangan bahwa Hukum Acara pidana yang lama kurang memberikan perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa. Terdakwa tidak memiliki hak untuk berpartisipasi atau bahkan diberitahu tentang penyelidikan. Tanpa kehadiran terdakwa atau penasihat hukum selama pemeriksaan berlangsung, interogator dapat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap saksi yang hadir di hadapan mereka.²⁴

Ada beberapa Ketentuan KUHP yang dianggap tidak sesuai dengan ICCPR adalah berkaitan dengan penahanan. Menurut KUHP, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Lamanya penahanan dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai upaya hukum kasasi adalah 400 hari.

Di dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR disebutkan bahwa *"Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgment.* (Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau petugas lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Tidaklah menjadi aturan umum bahwa orang yang menunggu persidangan akan ditahan di tahanan, tetapi pembebasan dapat dikenakan jaminan untuk hadir di pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, jika muncul, untuk pelaksanaan putusan).

²⁴ Marco Fabri, Criminal Procedure And Public Prosecution Reform In Italy: A Flash Back, *International Journal For Court Administration*. January, (2008), hlm. 7.

Amerika Serikat menafsirkan segera mungkin (*promptly*) adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk terorisme yang lamanya nya 6 (enam) hari atau 1 (satu) hari penangkapan ditambah 5 (lima) hari, jika dibandingkan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sangat jauh berbeda yaitu dalam waktu 20 hari dan maksimal perpanjangan selama 40 hari. Hal inilah yang direspon dan mendapat kritikan agar hal tersebut disesuaikan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam covenant mengenai hak-hak sipil dan politik di atas terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat.

Dengan alasan komunikasi di Indonesia sangat sulit, ribuan pulau-pulau, sehingga ketentuan 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam itu sangat sulit dipenuhi sehingga diterobos oleh

Tim dengan mematok 5 (lima) hari penahanan oleh penyidik. Pakar Amerika Serikat berpendapat, bahwa pengecualian 5 (lima) hari itu mestinya hanya untuk pulau-pulau atau daerah terpencil tidak untuk kota besar seperti Jakarta. Sangat sulit untuk menentukan daerah mana yang boleh dilakukan penahanan sampai 5 (lima) hari dan daerah mana hanya boleh dilakukan penahanan hanya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesuai dengan *Covenant*.

Selain masalah penahanan di atas, Rancangan KUHP juga memberikan perhatian terhadap jaminan perlindungan HAM tersangka/terdakwa, yaitu diatur dalam BAB V, tentang Hak Tersangka dan Terdakwa diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 102 dan BAB VI tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105. Ketentuan yang mengatur Hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHP dan RKUHP dilihat dari substansinya sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya saja di dalam RKUHP ada penguatan terhadap hak tersangka atau terdakwa

untuk bersedia memberikan keterangan atau menolak memberikan keterangan dihadapan penyidik dan hakim. Hak tersangka atau terdakwa untuk menolak memberikan keterangan (*to remain silent*) dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 90 Rancangan KUHP.

Di dalam Pasal 90 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan (2) RUU KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa

secara eksplisit sistem peradilan pidana ke depan mengakui eksistensi asas *the right to remain silent* (hak untuk diam).

Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari Sarjana Hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini dipandang pencerminan dari asas akusator (*Accusatoir*). Di Inggris berlaku ketentuan bahwa pemeriksaa (*interrogator*) harus mulai dengan mengatakan kepada tersangka mempunyai hak untuk diam tidak menjawab pertanyaan.²⁵ Hak diam berawal dari akar tradisi *common law*, hak untuk diam berkembang karena kekhawatiran bahwa bukti kesalahan harus diperoleh dari sumber selain keterangan terdakwa. Asal-usulnya tertanam dalam akar sejarah dari hak istimewa melawan tuduhan diri sendiri (*non self-incrimination*) dan keduanya diperlakukan bersama sebagai jaminan

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, (2008), hlm. 67.

perlindungan proses hukum yang melindungi terdakwa atau tersangka dari masalah pembuktian.²⁶

Hak diam merupakan prinsip hukum yang menjamin hak setiap individu untuk menolak menjawab pertanyaan dari aparat penegak hukum atau petugas pengadilan. *The right to remain silent* dikenal di Amerika Serikat dalam bentuk Miranda Rules. Bentuk nyata dari penerapan *Miranda Rules* adalah *Miranda Warning* yang minimal harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi. Umumnya Polisi akan berkata: *You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at*

*government expense.*²⁷ (Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apa pun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berbicara dengan seorang pengacara, dan untuk memiliki seorang pengacara hadir selama interogasi apapun. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengacara akan disediakan untuk Anda dengan biaya pemerintah).

Hak diam adalah hak tersangka untuk diam dihadapan polisi dan dibenarkan sebagai perlindungan dari tindakan memberatkan diri sendiri. Hak ini dikenal sebagai 'hak sebenarnya' untuk tetap diam. Hak terdakwa dalam tindak pidana.percobaan untuk tetap diam pada tahap pra-sidang memberikan 'manifestasi khusus' dari hak istimewa terhadap tindakan yang memberatkan diri sendiri sehingga orang yang percaya, pada alasan yang masuk akal, bahwa dia dicurigai sebagai pihak dalam suatu pelanggaran berhak untuk tetap diam ketika ditanyai atau diminta untuk memberikan informasi

²⁶ Isidore Kwadwo Tufuor, Due process or crime control? An examination of the limits to the right to silence in criminal proceedings in Ghana, *African Human Rights Law Journal*. Volume 22. No. 1. (2022), hlm. 189.

²⁷ Michael D. Cicchini, The New Miranda Warning. *SMU LAW REVIEW*, Volume 65. Issue 4. Article 12, (2012), hlm. 912.

oleh siapa pun orang yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran, identitas peserta, dan peran yang mereka mainkan.²⁸

Eksistensi hak untuk diam dalam RUU KUHAP tidak bisa dipisahkan dari asas yang sangat fundamental dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas *non self incrimination*. Berdasarkan ketentuan article 14 bagian 3 huruf g *International Covenant on Political and Civil Right* (ICPPR), maka seseorang tidak bisa dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah. Keberadaan hak untuk diam bagi tersangka/terdakwa dalam RUU KUHAP menunjukkan adanya semangat untuk mewujudkan penegakan hukum yang memperhatikan kepentingan perlindungan HAM. Hal demikian dapat menjamin terselenggaranya negara hukum, yang salah satu pilar utamanya adalah perlindungan HAM.

Menurut RUU KUHAP Ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke *adversarial* atau antara penuntut

umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan adanya adanya keseimbangan kedudukan antara Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan menunjukkan upaya untuk memperkuat hak-hak terdakwa. Selama ini kedudukan terdakwa bersifat inferior karena harus berhadapan dengan penuntut umum yang dibekali sejumlah kewenangan sebagai representasi negara. Dengan persidangan *adversarial* terdakwa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengajukan alat bukti yang bisa dipakai untuk mematahkan dakwaan penuntut umum. *Adversarial system* dikenal di negara dengan rumpun hukum Anglo-American seperti Amerika Serikat.²⁹

²⁸ Barbara Ann Hocking and Laura Leigh Manville, What of the Right to Silence Still Supporting the Presumption of Innocence or a Growing Legal Fiction, *Macquarie Law Journal*, Vol 1, No 1, (2001), hlm. 63.

²⁹ Justin Fong, Bringing Guns to a Gun Fight: Why the Adversarial System Is Best Served By a Policy Compelling Attorney to Ethically Mine for Metadata, *Washington University Jurisprudence Review* Vol. 7:107, (2014), hlm. 108.

**2. Prospek Penguatan Instrumen
Perlindungan HAM dalam
Pembaharuan KUHAP dalam
Mewujudkan Cita Negara Hukum
(Rule of Law).**

Konsideran RUU KUHAP menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum. Hal tersebut dapat dimaknai juga bahwa berbagai ketentuan dalam RUU KUHAP yang merefleksikan perlindungan HAM tersangka/terdakwa merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum (*rule of law*).

Tujuan hukum acara pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materiel (*substansial truth*), melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai

dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

Norma KUHAP harus melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah (*innocent*) dijatuhi pidana (*wrong guilty*), disamping perhatian kepada perlindungan korban kejahatan. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa secara adil (*fair trial*) dan sesuai dengan standar konstitusi yang berlaku. *Due Process Model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam proses peradilan pidana.³⁰

Di dalam rancangan KUHAP telah tersedia berbagai ketentuan yang memperkuat instrument perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam proses

³⁰ Vanessa A Edkins & Kenneth D Royal, *Evaluating the Due Process and Crime Control Perspectives Using Rasch Measurement Analysis*. *Journal of Multi Disciplinary Evaluation*, Volume 7, Number 16 ISSN 1556-8180 July, (2011), hlm. 50.

pidana. Hal demikian menunjukkan adanya *political will* yang kuat dari para perancang KUHAP untuk mewujudkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Salah satu pilar penting konsep negara (*rule of law*), yaitu jaminan perlindungan HAM sudah dipenuhi dalam pembaharuan hukum acara pidana (KUHP). Penguatan instrumen perlindungan HAM dalam pembaharuan KUHP diharapkan dapat mewujudkan cita negara hukum. Apakah harapan ini dapat diwujudkan dalam kenyataan penegakan hukum di Indonesia, tentunya sangat bergantung kepada kualitas para aktor pelaksananya (*the man behind the gun*).

Pentingnya kehadiran penegak hukum yang baik juga ditegaskan oleh **Bernardus Maria Taverne** (1874-1944). Sebagai berikut : *Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het goede beruiken*” yang artinya “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan

berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”.³¹

Pernyataan **B.M Taverne** memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Artinya pembaharuan hukum, khususnya Hukum Acara pidana akan sia-sia jika mentalitas aparat penegaknya masih buruk.

Satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin kesempurnaan dan kebaikan KUHP adalah kecakapan penegak hukum baik, moralnya baik, mentalnya kuat serta dedikasi pengabdianya penuh dengan rasa tanggung jawab. Bukan semata-mata rumusan KUHP itu yang menjamin kesempurnaan dan keaktualannya.

³¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, (2014), hlm. 6.

Suatu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum yang jauh dari yang dicita-citakan KUHAP adalah adanya penyakit kecongkaan kekuasaan atau *the arrogance of power*.³²

Keadilan dapat diselenggarakan bilamana dipenuhi dalam tiga ranah. Pertama keadilan legislatif adalah peraturan yang benar dan berkeadilan. Kedua, keadilan eksekutif yaitu kewenangan penerapan hukum secara tetap sesuai peraturan yang tersedia dari pihak pemerintah dan ketiga keadilan yudikatif yaitu prosedur penerapan/penegakan yang jujur terhadap kasus-kasus yang dihadapi secara terbuka dan akuntabel. Keadaan menurut hukum begitu penting karena (1) tergantung pada ketentuan hukum disahkan lembaga legislative diterapkan oleh hakim dan para pelaksana administrasi hukum, karena itu tidak ada jaminan hukum terbaik diantara peraturan-peraturan hukum baik (*the law after all is a set of rules laid down by legislators, judges, administrators*

and there is no guarantee that they are best rules of even good).³³

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah bahwa modernisasi hukum bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan pembangunan modernisasi hukum ialah tegaknya negara hukum dan tercapainya keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia. Tegaknya wibawa hukum dan aparat penegak hukum pada satu pihak dan tegaknya harkat martabat manusia pada pihak lain. Untuk mencapai tujuan ini tidak harus meniru bangsa lain. Sebab setiap bangsa menempuh jalan sendiri yang sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Yang paling utama adalah melaksanakan KUHAP dengan sebaik-baiknya, sambil membina kerjasama dan mencari pemecahan setiap hambatan yang dihadapi. Artinya perlu langkah yang seirama demi terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan HAM.

Di dalam pembangunan hukum terdapat (tiga) masalah besar, yaitu :

³² *Ibid.*,

³³ Jawahir Thontowi, *Hukum Inklusif (Perspektif Indonesia)*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Total Media, (2019), hlm. 52.

masalah peningkatan kualitas penegakan hukum *in concreto* ("*law enforcement*"); masalah pembangunan/pembaharuan sistem hukum nasional; dan masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *hitech/ cyber crime* ,yang terus berkembang, yang ketiga masalah tersebut dapat dibedakan, tapi sulit dipisah lepasan karena ada saling terkait.³⁴

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait

dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi).³⁵

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaharuan aspek immaterial dari hukum, yaitu pembaharuan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah yang seyogianya lebih diutamakan apabila sasarannya utamanya adalah penegakan keadilan.

Penegakan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat membutuhkan tiga syarat, pertama,

³⁴ Barda Nawawi Arief, "*Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*", Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UBH Padang. 16 Mei, (2009), hlm. 4.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, (2014), hlm. 4.

diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji, ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. Komponen ketiga inilah yang sesungguhnya paling dominan, karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu.³⁶

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Salah satu pilar penting negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Di dalam rancangan KUHAP instrumen perlindungan HAM tersangka/terdakwa lebih diperkuat karena Indonesia sudah

meratifikasi beberapa Konvensi Internasional, diantara *Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR). RUU KUHAP harus menyesuaikan dengan beberapa ketentuan ICCPR, antara lain tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Bentuk penguatan instrumen perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam RUU KUHAP antara lain terkait ketentuan Penahanan, dimana jangka waktu waktu penahanan oleh penyidik maksimal 5 hari. Perpanjangan penahanan harus mendapatkan ijin dari Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) Selain itu untuk menyeimbangkan kedudukan antara terdakwa dan Penuntut Umum, maka persidangan cenderung menggunakan sistem *adversarial*, tersangka/terdakwa diberikan hak untuk diam (*the right of remain silent*).

³⁶ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT Bulan Bintang, (1987), hlm. 3.

b. Pembaharuan KUHAP sudah secara memadai mengatur instrument perlindungan HAM tersangka/terdakwa, namun belum menjamin terwujudnya cita negara hukum (*rule of law*). Ada variabel lainnya yang turut menentukan terwujudnya negara hukum, yaitu sikap mental para aparat penegak hukum. Bukan rumusan UU yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelekpun dapat menjadi baik apabila jika pelaksanaannya ditangani aparat hukum yang baik.

2. Saran.

a. Para pengemban hukum praktek harus senantiasa berperspektif HAM ketika memperlakukan tersangka/terdakwa dalam proses penangani suatu perkara pidana. Penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan dan ketertiban umum dan perlindungan HAM tersangka/terdakwa.

b. Para pembahas RUU KUHAP harus memberi perhatian lebih pada saat membahas materi hak-hak tersangka/terdakwa, sehingga tidak ada ketentuan yang merugikan kepentingan HAM tersangka/terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, (2008).

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. cet. 1 Jakarta, Sinar Grafika, (1995).

Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* Jakarta, PT Bulan Bintang, (1987).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, (2014).

Jawahir Thontowi, *Hukum Inklusif (Perspektif Indonesia)*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Total Media, (2019).

Herlambang P Wiratraman, *Penegakan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia. Buku*

- Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, (2019).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta, Sinar Grafika, (2014).
- Muhammad Siddiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran Teori Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, (2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, (2003).
- T Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, (1995).
- B. Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- C. Jurnal.**
- Barbara Ann Hocking and Laura Leigh Manville, What of the Right to Silence Still Supporting the Presumption of Innocence or a Growing Legal Fiction, *Macquarie Law Journal*, Vol 1. No 1. (2001).
- Barda Nawawi Arief, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UBH Padang, 16 Mei 2, (2009).
- Chrisje Brants & Stijn Franken, The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process General Report, *Utrecht Law Review*, Volume 5, Issue 2 (October), (2009).
- Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2, Juni, (2016).
- Eni Nurbaningrum, *Rule of Law* dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia, Makalah Diskusi "Rule of Law in Indonesia", diselenggarakan oleh World Justice Project, (2014).
- Isidore Kwadwo Tufuor, Due process or crime control? An examination of the limits to the right to silence in criminal proceedings in Ghana, *African Human Rights Law Journal*, Volume 22, No. 1, (2022).
- Jan S Maringka, Kewenangan Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* Menyongsong

- Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli – Desember, (2015).
- J.A. Raja Kenasihen Ginting, Masalah Dikhotomi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Era Hukum* No. 2/TH. 6 /Oktober, (1999).
- Jerome Hall, *Objectives of Federal Criminal Procedural Revision, The Yale Law Journal*, [Vol. 51 : 723. (1942).
- Luhut M.P Pangaribuan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Media Hukum dan Keadilan, Teropong*, Volume 1 - Agustus PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA, Diterbitkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FH UI, (2014).
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Volume : No. 1, (2012).
- Justin Fong, Bringing Guns to a Gun Fight: Why the Adversarial System Is Best Served By a Policy Compelling Attorney to Ethically Mine for Metadata, *Washington University Jurisprudence Review* Vol. 7:107, (2014).
- Kafayat Motilewa Quadr, et all *Adquisitorial: The Mixing of Two Legal Systems, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Volume 3, Issue 1, (2015).
- Marco Fabri, Criminal Procedure And Public Prosecution Reform In Italy: A Flash Back, *International Journal For Court Administration*, January, (2008).
- Mary Ann Glendon, (2004), The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights, *North Western Journal of International Human Rights*, Spring, Volume 2 Issue 1, article 3.
- M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (2020).
- Melissa Clack, Caught Between Hope and Despair : An Analysis of the Japanese Criminal Justice System, *Denver Journal of International Law & Policy*, Volume 31, Number 4 April Fall, Article 2, (2020).

- Michael D. Cicchini, The New Miranda Warning, *SMU LAW REVIEW*, Volume 65, Issue 4, Article 12, (2012).
- Number 16 ISSN 1556-8180
July, (2011).
- Miko Ginting, Evaluasi terhadap Pembahasan RKUHAP : Mengapa Pemerintah dan DPR Tidak Berhasil Membahas RKUHAP?, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli-Desember, (2015).
- Volker F Krey, Speech: Characteristic Features of German Criminal Proceedings—An Alternative to the Criminal Procedure Law of the United States?, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Volume 21, Number 4, Article 2, (1999).
- Randall Peerenboom, *Human Rights and Rule of Law : What's the Relationship?*. University of California, Los Angeles School of Law Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 05-31, (2005).
- Robert Stein, Rule of Law: What Does It Mean? *Minnesota Journal of International Law*, [Vol. 18:2, (2009).
- Robert Strang, More Adversarial, but not Completely Adversarial : Reformation of the Indonesian Criminal Procedure Code, *Fordham International Law Journal*, Volume 32, Issue 1, (2008).
- Vanessa A Edkins & Kenneth D Royal, Evaluating the Due Process and Crime Control Perspectives Using Rasch Measurement Analysis, *Journal of Multi Disciplinary Evaluation*, Volume 7,